



GUBERNUR BANTEN

Serang, 23 Desember 2020

Kepada :

Yth. Bupati/Wali Kota
se-Provinsi Banten
di
tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 420/2451-Huk/2020

TENTANG

PENUNDAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR TATAP MUKA DI PROVINSI BANTEN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, dan untuk menghindari penyebaran yang lebih meluas dari virus tersebut, dengan ini kepada Bupati/Wali Kota se-Provinsi Banten dihimbau untuk menunda kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan dialihkan secara daring pada jenjang yang menjadi kewenangannya sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan, mengingat perkembangan dan perluasan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang masih belum dapat dikendalikan.

Demikian himbauan ini, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

GUBERNUR BANTEN,



Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan di Jakarta;
4. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Nasional di Jakarta;
5. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Banten;
6. Arsip.